



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR:65/Pdt.P/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon bernama :

Nama : HOTMIAN JULIANA LIMBONG;
Tempat/Tgl Lahir : P Siantar, 01 Juli 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Agama : Kristen;
Alamat : Desa Dayun RT. 016 RW. 006 Kampung Dayun
Kecamatan Dayun Kabupaten Siak
Jenis Kelamin : Perempuan

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 5 September 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 5 September 2019 dibawah Nomor : 65/Pdt.P/2019/PN Sak, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di. Desa Dayun, RT/RW. 016/006, Kampung Dayun, Kec. Dayun Kab. Siak, Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak dengan NIK 1275054107820069 Tanggal, 23-08-2016 dan Kartu Keluarga Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1408062611070048 Tanggal, 25-06-2018 Atas Nama Kepala Keluarga (HENRI SIREGAR);

2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suleman Sirait yaitu suami pertama Pemohon pada tanggal 19 Maret 2005 dan memiliki seorang anak yang bernama Sondang Gresia Sirait. Berdasarkan surat keterangan dari kampung DayunNo : 140/KD-SET/811 Tertanggal 05 Agustus 2019;
3. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama HENRI SIREGAR Pada tanggal 16Mei 2017 yaitu suami Kedua Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1408-KW-16052017-0004 Tanggal 16 Mei 2017;
4. Bahwa dalam pernikahan pemohon dan suami telah di karunia 5 (lima) orang anak yang bernama : 1.RAWATI BR REGAR, 2. SONDANG GRESIA SARAGIH (Anak dari Suami Pertama), 3. TIOCINTA ANUGERAH SARAGIH, 4. PUTRI NOVIOLA JOLOANI BR SIREGAR, 5.TARULI SIREGAR 6. SONDANG SIRAIT(Anak dari Suami Pertama);
5. Bahwa dalam dokumen Kependudukan milik anak pemohon yang bernama SONDANG GRESIA SIRAIT, berupa Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon nomor : 1208-LT-19102016-0051 Tanggal 19 Oktober 2016 Terdapat kesalahan penulisan Nama dan Tempat Lahir Anak Pemohon, yang tertulis bernama SONDANG SIRAIT Tempat Lahir Dolok Ilir. Seharusnya tertulis dan terbaca SONDANG GRESIA SIRAIT ,Tempat lahir Medan;
6. Bahwa Anak Pemohon telah memiliki Ijazah Sekolah Dasar dan di Ijazah Anak Pemohon Tertulis Bernama SONDANG GRESIA SIRAIT, Tempat lahir Medan;
7. Bahwa untuk kepentingan dan tertib administrasi anak Pemohon yang bernama SONDANG GRESIA SIRAIT tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan identitas Nama dan Tempat lahir Anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang tertulis bernama SONDANG SIRAIT Tempat Lahir Dolok Ilir. Seharusnya tertulis dan terbaca SONDANG GRESIA SIRAIT ,Tempat lahir Medan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bersama ini pemohon lampirkan sebagai berikut :
 - 1) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas Nama Pemohon (HOTMIAN JULIANA LIMBONG) NIK 1275054107820069 Tanggal, 23-08-2016;
 - 2) Foto Copy Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga (HENRI SIREGAR) Nomor : 1408062611070048 Tanggal, 25-06-2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Foto Copy kutipan Akta Perkawinan Nomor 1408-KW-16052017-0004 Tanggal 16 Mei 2017;
- 4) Foto Copy kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1208-LT-19102016-0051 Tanggal 19 Oktober 2016;
- 5) Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar No. DN- Dd/06 1226680 tertanggal 04 Juni 2018;
- 6) Foto Copy Surat Keterangan dari Kampung Dayun Nomor ; 140/KD-SET/811 Tertanggal 05 Agustus 2019;
- 7) Foto Copy Surat Keterangan Lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Memberikan Izin kepada pemohon untuk dapat memperbaiki Identitas penulisan nama dan tempat lahir anak Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **SONDANG SIRAIT** Nomor:1408-KW-16052017-0004 tanggal 19 Oktober 2016 yang tertulis **SONDANG SIRAIT** Tempat Lahir **Dolok Ilir** Seharusnya tertulis dan terbaca **SONDANG GRESIA SIRAIT**, Tempat lahir **Medan**;
- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk merevisi Identitas penulisan nama orang tua pemohon tersebut pada Akte Kelahiran anak pemohon tersebut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya itu dimuka persidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat yang telah diberi materai secukupnya terdiri dari P-1 s/d P-8 yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon **HOTMIAN JULIANA LIMBONG** NIK 1275054107820069 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Riau Kabupaten Siak, tanggal 23 Agustus 2016, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **HENRI SIREGAR** No. 1408062611070048 tanggal 3 September 2019 dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon atas nama **HENRI SIREGAR** dengan **HOTMIAN JULIANA LIMBONG** Nomor 1408-KW-16052017-0004 yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 16 Mei 2017, diberi tanda **P-3**
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama **SONDANG GRESIA SIRAIT**, No. DN-Dd/06 1226680 tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq. Kepala Sekolah Dasar Negeri No.091592 Dolok Ilir, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Akte Kelahiran Anak Pemohon Atas nama **SONDANG SIRAIT** No. 1208-LT-19102016-0051, yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 19 Oktober 2016, diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Surat Keterangan atas nama Pemohon **HOTMIAN JULIANA LIMBONG** Nomor : 140/KD-SET/811 yang dikeluarkan oleh Pj. Penghulu Dayun Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, tanggal 5 Agustus 2019, diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Surat Keterangan atas nama anak Pemohon Nomor : 140/KD-SET/937 yang dikeluarkan oleh Pj. Penghulu Dayun Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, tanggal 11 September 2019, diberi tanda **P-8**;
8. Fotocopy Surat Keterangan atas nama Pemohon **HOTMIAN JULIANA LIMBONG** yang dibuat oleh Pemohon tanggal 5 September 2019, diberi tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy bertanda P-1 s/d P-8 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah diberi pula materai secukupnya sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan diatas sumpah dipersidangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

1. Saksi HAPOSAN MARBUN:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk dapat memperbaiki Identitas penulisan nama dan tempat lahir anak Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon karena terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat lahir anak pemohon tersebut;
 - Bahwa terdapat kesalahan pada Akte Kelahiran Anak pemohon tersebut yaitu Dalam Akta Kelahiran, anak pemohon tertulis SONDANG SIRAIT dan tempat lahir anak pemohon tertulis DOLOK ILIR yang seharusnya anak pemohon bernama SONDANG GRESIA SIRAIT dan tempat lahir anak pemohon yaitu MEDAN;
 - Bahwa Pemohon memiliki 6 (enam) orang anak dari 2 (dua) kali pernikahan;
 - Bahwa Pada tanggal 19 Maret 2005, pemohon menikah dengan seseorang yang bernama Suleman Sirait dan memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Sdr. SONDANG SIRAIT, kemudian pada tanggal 16 Mei 2017 pemohon menikah dengan seseorang bernama HENRI SIREGAR dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Sdr. RAWATI BR REGAR, Sdr. SONDANG GRESIA SARAGIH, Sdr. TIOCINTA ANUGERAH SARAGIH, Sdr. PUTRI NOVIOLA JOLOANI BR SIREGAR dan Sdr. TARULI SIREGAR;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran anak untuk kepentingan dan tertib administrasi kependudukan anak pemohon dan mempermudah segala urusan di instansi yang berwenang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SELLY BR SIBARANI;

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk dapat memperbaiki Identitas penulisan nama dan tempat lahir anak Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon karena terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat lahir anak pemohon tersebut;
- Bahwa terdapat kesalahan pada Akte Kelahiran Anak pemohon tersebut yaitu Dalam Akta Kelahiran, anak pemohon tertulis SONDANG SIRAIT dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lahir anak pemohon tertulis DOLOK ILIR yang seharusnya anak pemohon bernama SONDANG GRESIA SIRAIT dan tempat lahir anak pemohon yaitu MEDAN;

- Bahwa Pemohon memiliki 6 (enam) orang anak dari 2 (dua) kali pernikahan;
- Bahwa Pada tanggal 19 Maret 2005, pemohon menikah dengan seseorang yang bernama Suleman Sirait dan memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Sdr. SONDANG SIRAIT, kemudian pada tanggal 16 Mei 2017 pemohon menikah dengan seseorang bernama HENRI SIREGAR dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Sdr. RAWATI BR REGAR, Sdr. SONDANG GRESIA SARAGIH, Sdr. TIOCINTA ANUGERAH SARAGIH, Sdr. PUTRI NOVIOLA JOLOANI BR SIREGAR dan Sdr. TARULI SIREGAR;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran anak untuk kepentingan dan tertib administrasi kependudukan anak pemohon dan mempermudah segala urusan di instansi yang berwenang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan selanjutnya memohon Penetapan atas permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan secara lengkap dan terperinci didalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian didalam Penetapan ini, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon tersebut maksud utama Pemohon adalah perubahan Identitas penulisan nama dan tempat lahir anak Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dimana anak pemohon sebelumnya tertulis SONDANG SIRAIT dan tempat lahir anak pemohon tertulis DOLOK ILIR yang seharusnya anak pemohon bernama SONDANG GRESIA SIRAIT dan tempat lahir anak pemohon yaitu MEDAN, maksud dan tujuan pemohon mengganti Nama Orang Tua Pemohon pada akte kelahiran Pemohon tersebut adalah karena terdapat kesalahan penulisan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tempat lahir anak Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dimana anak pemohon sebelumnya tertulis SONDANG SIRAIT dan tempat lahir anak pemohon tertulis DOLOK ILIR yang seharusnya anak pemohon bernama SONDANG GRESIA SIRAIT dan tempat lahir anak pemohon yaitu MEDAN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotocopy surat bukti yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **HAPOSAN MARBUN** dan **SELLY BR SIBARANI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dihubungkan dengan Kartu Tanda Penduduk (vide P-1), Kartu Keluarga (vide P-2) dan Surat Keterangan (vide P-6, P-7, P-8) bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Siak, dimana Kabupaten Siak termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, maka Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dan Permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama SONDANG SIRAIT atas pernikahannya dengan Suleman Sirait sesuai dengan Akte Kelahiran anak pemohon atas nama **SONDANG SIRAIT** No. 1208-LT-19102016-0051, yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 19 Oktober 2016 (vide P-5);

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-6, merupakan surat keterangan Nomor : 140/KD-SET/811 yang dikeluarkan oleh Pj. Penghulu Dayun Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, tanggal 5 Agustus 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-7, merupakan surat keterangan Nomor : 140/KD-SET/937 yang dikeluarkan oleh Pj. Penghulu Dayun Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, tanggal 11 September 2019;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-4 merupakan Surat Ijazah Pemohon yang tertulis dengan nama **SONDANG GRESIA SIRAIT**;

Menimbang bahwa dalam bukti P-8 merupakan surat keterangan yang dibuat oleh pemohon sendiri sesuai dengan surat keterangan Nomor : 140/KD-SET/811 yang dikeluarkan oleh Pj. Penghulu Dayun Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, tanggal 5 Agustus 2019 (vide P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi diperoleh fakta hukum dipersidangan, yaitu :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk dapat memperbaiki Identitas penulisan nama dan tempat lahir anak Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 1208-LT-19102016-0051, yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 19 Oktober 2016 dari yang semula anak pemohon tertulis SONDANG SIRAIT dan tempat lahir anak pemohon tertulis DOLOK ILIR menjadi anak pemohon bernama SONDANG GRESIA SIRAIT dan tempat lahir anak pemohon yaitu MEDAN;
- Bahwa benar terdapat kesalahan pada Akte Kelahiran Anak pemohon tersebut yaitu Dalam Akta Kelahiran, anak pemohon tertulis SONDANG SIRAIT dan tempat lahir anak pemohon tertulis DOLOK ILIR yang seharusnya anak pemohon bernama SONDANG GRESIA SIRAIT dan tempat lahir anak pemohon yaitu MEDAN;
- Bahwa benar anak pemohon telah memiliki Ijazah Sekolah Dasar dan di Ijazah anak pemohon tersebut diatas tertulis bernama SONDANG GRESIA SIRAIT dan tempat lahir anak pemohon yaitu MEDAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut diatas, maka Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Petitum Pemohon point 2 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, bahwa Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama dan tanggal lahir anak Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akte kelahiran anak Pemohon yang bernama **SONDANG GRESIA SIRAIT** dan tanggal lahir di **MEDAN** yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "*demi hukum*" atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan dengan demikian petitum point 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon dikabulkan sebahagian maka menolak petitum Pemohon selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul akan dibebankan kepada Pemohon, dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Memberikan Izin kepada pemohon untuk dapat memperbaiki Identitas penulisan nama dan tempat lahir anak Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **SONDANG SIRAIT** Nomor:1408-KW-16052017-0004 tanggal 19 Oktober 2016 yang semula tertulis **SONDANG SIRAIT** Tempat Lahir **Dolok Ilir** menjadi tertulis dan terbaca **SONDANG GRESIA SIRAIT**, Tempat lahir **Medan**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penggantian nama dan tempat lahir anak Pemohon pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
- Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **KAMIS**, tanggal **12 SEPTEMBER 2019** Oleh kami **SELO TANTULAR, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Siak yang bersidang di Siak, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu **NIANA TRI JULIANINGSIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

NIANA TRI JULIANINGSIH, SH.

SELO TANTULAR, SH.

Perincian biaya-biayanya :

Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp 30.000.-
ATK	Rp 50.000.-
Panggilan Jurusita	Rp 150.000.-
PNBP Panggilan	Rp 10.000.-
Materai	Rp 6.000.-
Redaksi	Rp 10.000.- +
Jumlah	Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)